



**P E M E R I N T A H K A B U P A T E N S U B A N G**  
**D I N A S P E N D I D I K A N**

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211  
**S U B A N G**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG**  
**NOMOR : 421.10/00796 -Disdik/2014**

**Tentang**  
**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**(PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG**

**Membaca** : Proposal dari Penyelenggara Kelompok Bermain (KOBER) “Khoerul Wildan” Arsah Kalbi No. 20 Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional Kelompok Bermain (KOBER) “Khoerul Wildan”.

**Menimbang** : 1. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.  
2. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOBER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak.(TK).  
3. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.  
4. Sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945  
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS  
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain  
4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

**Memperhatikan** : - Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2004.  
- Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kec.Purwadadi dengan No. 10/PAUD-KW/XI/2014 Pada Tanggal 05 Nopember 2014



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang  
Nomor : 421.10/ 00796 -Disdik/2014  
Tanggal : 07 Nopember 2014  
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

---

## **SUSUNAN ORGANISASI** **KOBER "KHOERUL WILDAN"**

1. Pembina
- Camat Purwadadi
  - Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Purwadadi
  - Penilik PNF Kecamatan Purwadadi
  - Kepala Desa Blendung
2. Ketua : Nandi Suryadi, S.Sos
3. Wakil Ketua : -
4. Sekretaris : Nasrul Afidin, S.Hum
5. Bendahara : Cucu Heni Rustila, S.Sos
6. Bidang :
- Pendidikan : H. Caslim Suryadi, S.Pd
  - Keagamaan : Ustdz. Totoh Abdul Fathah
  - Kemitraan : Nandi Suryadi, S.Sos
  - Pengembangan KOBER : Adang Jaya Kusumah

Ditetapkan di : **SUBANG**  
Pada Tanggal : 07 Nopember 2014

Kepala,



**Irs. H. E. KUSDINAR, M.Pd**

Pembina Tk.I - IV/b

NP. 19591226 198109 1 001

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada

Nama Lembaga : "Khoerul Wildan"

Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBER)

Alamat : Arsah Kalbi No. 20 Desa Blendung Kec. Purwadadi Kab. Subang

Penyelenggara : Nandi Suryadi, S.Sos

Dengan No Ijin : Disdik/Paud.Sb.16.01-00082/2012

Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun sejak izin ini dikeluarkan serta melaporkan perkembangan program setiap bulannya secara berkala kepada Kabid PNF dan Pembinaan Keolahragaan Pelajar Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUBANG  
Pada Tanggal : 07 Nopember 2014

Kepala,



**Drs. H. E. KUSDINAR, M.Pd.**

Pembina Tk.I - IV/b

NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Purwadadi
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Purwadadi
3. Kepala Desa Blendung
4. Yang bersangkutan.